**Ahmad Sarwat, Lc.,MA**

# Hukum Bacaan Surat **Al-Fatihah** di dalam Shalat
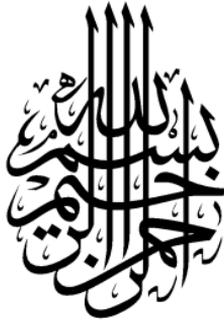
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
**Surat Al-Fatihah Dalam Shalat**
Penulis, Ahmad Sarwat, Lc., MA
29 hlm



**JUDUL BUKU**
Surat Al-Fatihah Dalam Shalat

**PENULIS**
Ahmad Sarwat, Lc., MA

**EDITOR**
Al-Fatih

**SETTING & LAY OUT**
Al-Fayyad

**DESAIN COVER**
Al-Fawwaz

**PENERBIT**
Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

**CETAKAN PERTAMA**
19 Januari 2019

# Daftar Isi

# Pendahuluan

*Bismilllah washshalatu wassalamu ’ala rasulillah, wa ba’du.*

Surat Al-Fatihah diebut sebagai Ummul Quran, yaitu induk dari Al-Quran. Posisinya di dalam mushaf berada pada urutan pertama, sebagaimana makna kata Al-Fatihah yaitu pembuka.

Dalam hal membaca surat Al-Fatihah ketika shalat, kita menemukan setidaknya ada tiga masalah utama yang perlu dibahas.

- Pertama, adanya perbedaan pandangan dari mazhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan bahwa surat Al-Fatihan bukan termasuk rukun shalat.
- Kedua, masalah hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum.
- Ketiga, tentang membaca lafadz basmalah.

Saya melihat tiga masalah ini cukup banyak diperdebatkan oleh para ulama di masa lalu. Dan ternyata di masa sekarang ini ternyata masih banyak kalangan awam yang meributkannya.

Sebagian mengklaim bahwa penapatnya sendiri yang benar, sambil menunjuk temannya sebagai orang yang keliru dan salah jalan.

Padahal kalau kita telurusui ke belakang di masa para ulama klasik, masalah yang juga klasik ini

ternyata masing-masing punya kekuatan dalil yang sama-sama kuat. Satu dengan yang lain tidak bisa saling mengangulir atau membatalkan.

Walhasil, pada akhirnya memang harus bermuara kepada perbedaan pendapat yang baku dan resmi. Umat Islam tidak perlu cari keributan gara-gara masalah ini. Semua benar dan semua ada dalilnya.

Tinggal masing-masing mengikuti saja apa yang telah dia pelajarinya dan dari apa yang telah diajarkan oleh guru dan mazhabnya masing-masing. Tanpa harus saling merasa benar sendiri lalu menyalahkan orang lain.

**Ahmad Sarwat, Lc.,MA**

# A. Rukun Atau Bukan

Membaca surat Al-Fatihah dimasukkan sebagai rukun shalat oleh kebanyakan ulama, seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Sementara pendapat mazhab Al-Hanafiyah berbeda dengan mengatakan bahwa AlFatihah itu bukan rukun.

## 1. Jumhur : Rukun

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat, dimana shalat seseorang tidak *sah* tanpa membacanya.

Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah :

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ

*Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)"(HR. Bukhari Muslim)*

مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

*Siapa yang membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)*

*maka telah sah shalatnya. Siapa yang mengambahi (dengan ayat Quran setelahnya), maka lebih utama. (HR. Muslim)*

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ

*Orang yang shalat tidak membaca Ummul Quran, maka shalatnya terputus, shalatnya terputus, shalatnya terputus tidak sempurna. (HR. Muslim)*

إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ

*Bila kamu telah berdiri dan menghadap kiblat, mulailah takbiratul ihram kemudian bacalah Ummul Quran diteruskan dengan ayat yang kamu inginkan.*[1]

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِـ الْحَمْدُ وَأَوَّلِ آيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْآيَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَكَعَ

*Dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata,"Aku shalat di belakang Ibnu Abbas di Bashrah. Beliau membaca di rakaat pertama : alhamdulillah (surat Al-Fatihah) dan awal ayat surat Al-*

[1] Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Qira'ah Khalfal Imam, hal. 15

*Baqarah. Kemudian beliau berdiri di rakaat kedua membaca alhamdulillah (surat Al-Fatihah) dan awal kedua kemudian beliau ruku'.*[2]

## 2. Al-Hanafiyah : Bukan Rukun

Namun mazhab Al-Hanafiyah agak sedikit berbeda. Mereka menyebutkan bahwa meski surat Al-Fatihah ini tetap harus dibaca, namun kedudukan surat Al-Fatihah bukan termasuk rukun di dalam shalat. Menurut mereka, kedudukannya sebatas pada wajib saja.

Dasar pendapat Al-Hanafiyah ini merujuk kepada ayat Al-Quran tentang apa yang harus dibaca di dalam shalat :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

*Maka bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Quran. (QS.Al-Muzzammil : 20)*

## 3. Konsekuensi

Dalam pandangan jumhur ulama surat Al-Fatihah menempati rukun shalat pada tiap rakaatnya, maka ada konsekuensinya, yaitu :

### a. Shalat Tidak Sah Bila Tidak Baca Al-Fatihah

Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam shalat. Bila tidak dibaca sama sekali, maka shalatnya itu kekurangan rukun. Shalat yang kekurangan rukun, maka shalat itu menjadi tidak sah.

Termasuk juga bila tidak lengkap dalam

---

[2] Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Qira'ah Khalfal Imam, hal. 16

membacanya, maka shalatnya pun menjadi tidak sah juga. Sebagaimana kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari tujuh ayat. Maka ketujuh ayatnya harus dibaca semua. Bila ada satu ayat yang tidak dibaca, maka belum shalat yang dilakukan.

### b. Harus Dilafadzkan

Yang dimaksud dengan membaca disini harus dilafadzkan dengan menggunakan mulut dan semua titik-titik artikulasinya. Bacaan shalat itu bukan sesuatu yang dibatin di dalam hati.

Tinggal nanti kita bicara apakah membacanya mau dikeraskan (jahr) atau dilirihkan (sir). Namun mulutnya tetap harus berkomat-kamit, tidak diam saja dengan alasan membaca dalam hati.

Orang yang shalat tapi tidak melafadzkan surat Al-Fatihah, baik jahr atau sirr, maka shalatnya belum sah dan belum diterima di sisi Allah SWT.

Bukan berarti disini Allah Tuhan yang tuli dan tidak mendengar kalau Al-Fatihah tidak dilafadzkan. Naudzubillah atas tuduhan yang keji seperti itu.

Tetapi Allah SWT sebagai Penentu syariah, maka Dia telah membuat berbagai macam ketentuan yang telah disampaikan lewat risalah nabi-Nya. Dan salah satu ketentuannya bahwa shalat harus melafadzkan surat Al-Fatihah dengan mulut.

### c. Berbahasa Arab

Surat Al-Fatihah harus dibaca teks arabnya dan bukan terjemahannya. Meski punya makna yang

sama, namun karena shalat adalah ibadah ritual *ghairu ma'qulil ma'na* (غير معقول المعنى) dimana tidak bisa dicerna pakai akal.

Dalam hal ini kita tidak lagi berbicara tentang mengerti isi kandungan surat atau tidak. Bicara mengenai isi kandungan surat bukan di dalam shalat, melainkan dalam kajian ilmu tafsir. Sementara shalat adalah ritual peribadatan, tidak melihat apakah seseorang paham dengan yang dibacanya atau tidak. Yang menjadi ukuran justru apakah seseorang membaca dan melafadzkannya atau tidak ketika sedang shalat.

Walaupun barangkali lahjah dan dialeknya kurang benar ketika melafadzkan surat Al-Fatihah dalam bahasa Arab, namun asalkan sudah membacanya, maka sudah sah shalatnya dan diterima.

### d. Dibaca Pada Tiap Rakaat

Setiap shalat terdiri dari beberapa rakaat. Shalat Subuh dua rakaat, Shalat Maghrib tiga rakaat dan shalat Zhuhur, Ashar dan Isya empat rakaat.

Maka kewajiban membaca surat Al-Fatihah ini berlaku pada tiap rakaatnya. Bila adarakaat yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah, maka shalat itu tidak sah.

## B. Apakah Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah?

Ketentuan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat adalah pendapat jumhur ulama, khususnya bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*) atau bagi imam yang memimpin shalat.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang shalat dibelakang imam, apakah tetap wajib membacanya, ataukah bacaan imam sudah cukup bagi makmum, sehingga tidak perlu lagi membacanya?

### 1. Mazhab Al-Hanafiyah : Haram

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum secara mutlak tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam shalat jahriyah atau pun sirriyah.

Mereka bahkan mereka sampai ke titik mengharamkan makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dasar pelarangan ini adalah ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan kewajiban mendengarkan bacaan imam.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

*Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan lah dan diam lah. (QS. Al-A'raf : 204)*

**Abu Bakar Al-Jashshash** (w. 370 H) dalam kitab

tafsirnya *Ahkamul Quran* menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini dalam kasus makmum membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran di belakang imam.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه قال إن النبي اللَّه قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ وَقَرَأَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ فخلطوا عليه فنزل وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

> *Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran dalam shalat, namun para shahabat (masing-masing) ikut membaca pula. Maka terjadi kerancuan. Lalu turunlah ayat ini : Apabila sedang dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah.*[3]

Dalam mazhab ini, minimal yang bisa dianggap sebagai bacaan Al-Quran adalah sekadar 6 huruf dari sepenggal ayat. Seperti mengucapkan *tsumma nazhar*, dimana di dalam lafaz ayat itu ada huruf *tsa, mim, mim, nun, dha'* dan *ra'*.

Namun ulama mazhab ini yaitu Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan minimal harus membaca tiga ayat yang pendek, atau satu ayat yang panjangnya kira-kira sama dengan tiga ayat yang pendek. [4]

## 2. Mazhab As-Syafi'iyah : Wajib

---

[3] **Abu Bakar Al-Jashshash**, *Ahkamul Quran*, jilid 4 hal. 215

[4] Addur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 415, Fathul Qadir jilid 1 hal. 193-205322, Al-Badai' jilid 1 hal. 110, Tabyinul Haqaiq jilid 1 hal. 104

Mazhab As-syafi'iyah mewajibkan makmum dalam shalat jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah. Dasarnya karena kedudukan surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam shalat. Siapa saja yang melakukan ibadah shalat, mau tidak mau dia wajib membacanya.

### a. Wajib Bagi Imam dan Makmum

Kalau tidak membacanya, tidak perduli apakah dia shalat sendiri, atau sebagai imam atau pun juga sebagai makmum, maka shalatnya tidak sah dan tidak diterima Allah SWT.

Dasarnya adalah serangkaian hadits-hadits shahih yang sudah disebutkan di atas tadi. Salah satunya hadits berikut ini:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

*Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)"(HR. Bukhari Muslim)*

### b. Bagaimana Dengan Perintah Untuk Mendengarkan Bacaan Quran Imam?

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan larangan dalam Al-Quran? Bukankah ayatnya memerintahkan bila seorang sedang dibacakan Al-Quran untuk mendengarkannya saja?

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

*Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan lah dan diam lah. (QS. Al-A'raf : 204)*

Disini ada dua dalil yang secara sekilas bertentangan :

- **Dalil Pertama** : kewajiban membaca surat Al-Fatihah, dimana shalat menjadi tidak sah kalau tidak membacanya.
- **Dalil Kedua** : kewajiban mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca imam.

Dalam hal ini mazhab Asy-syafi'iyah nampaknya menggunakan *tariqatul-jam'i* (طريقة الجمع), yaitu menggabungkan dua dalil yang sekilas bertentangan, sehingga keduanya bisa tetap diterima dan dicarikan titik-titik temu di antara keduanya.

*Thariqatul-jam'i* yang diambil adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, lalu mengucapkan lafadz 'amin' bersama-sama dengan imam. Begitu selesai mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah secara *sirr* (tidak terdengar).

Dalam hal ini, imam yang mengerti *thariqatul-jam'i* yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi'iyah ini akan memberikan jeda sejenak, sebelum memulai membaca ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Dan jeda itu bisa digunakan untuk bernafas dan beristirahat sejenak.

Lagi pula, sebab nuzul perintah untuk mendengarkan bacaan imam itu bukan karena makmum masing sibuk membaca Al-Quran. Tetapi karena memang sebelumnya syariat shalat masih membolehkan berbicara satu sama lain di dalam

shalat. Sebagaimana hadits berikut ini :

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: وَقُومُوا للهِ قَانِتِيْنَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الكَلاَمِ

*Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahuanhu berkata,"Dahulu kami bercakap-cakap pada saat shalat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam shalat. Yang lain berbicara dengan yang disampingnya. Hingga turunlah firman Allah SWT "Berdirilah untuk Allah dengan khusyu". Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam shalat".* (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)

### c. Pengecualian Bagi Masbuk

Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban membaca surat Al-Fatihah gugur dalam kasus seorang makmum yang tertinggal dan mendapati imam sedang ruku'. Maka saat itu yang bersangkutan ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung mendapat satu rakaat.[5]

## 3. Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah membedakan antara shalat *jahriyah* yang bacaan imamnya keras dengan shalat sirriyah yang bacaan imamnya lirih.

[5] **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 3 hal. 344 s/d 350

## a. Shalat Jahriyah

Dalam shalat jahriyah, dimana bacaan Al-Fatihah imam dikeraskan, maka para makmum hanya mendengarkan saja dan tidak membaca apapun. Sebab bacaan imam sudah dianggap menjadi bacaan makmum. Dasarnya hadits berikut ini :

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِْمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

*Orang yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya.(HR. Ibnu Majah)*

## b. Shalat Sirriyah

Namun dalam shalat sirriyah, dimana imam tidak mengeraskan bacaan surat Al-Fatihahnya, menurut kedua mazhab para makmum harus membaca sendiri-sendiri. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الإِْمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

*Bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahuanhu membaca Al-Fatihah di belakang imam pada shalat Zhuhur dan Ashar. (HR. Al-Baihaqi)*

# C. Apakah Basmalah Termasuk Al-Fatihah?

Terkait dengan surat Al-Fatihah, sering menjadi perdebatan orang-orang awam tentang bacaan *basmalah* (*bismillahirrahmanir-rahim*) di dalam surat Al-Fatihah. Ada sebagian orang yang tidak membaca *basmalah* saat membaca surat Al-Fatihah, dan hal itu menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya.

Masalah ini kalau kita mau runut ke belakang, ternyata berhulu dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah lafadz *basmalah* itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Sebagian ulama mengatakan *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah, dan sebagian yang lain mengatakan bukan.

## 1. Al-Hanafiyah : Bukan Bagian Al-Fatihah

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa *basmalah* bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau pun kita membacanya di awal surat Al-Fatihah, kedudukannya sunnah ketika membacanya.

Namun mazhab ini tetap mengatakan bahwa bacaan basmalah pada surat Al-Fatihah sunnah untuk dibaca, dengan suara yang sirr atau lirih.

ثُمَّ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا فَعَدَّهَا قُرَّاءُ الْكُوفِيِّينَ آيَةً مِنْهَا وَلَمْ يَعُدَّهَا قُرَّاءُ الْبَصْرِيِّينَ وَلَيْسَ

عَنْ أَصْحَابِنَا رِوَايَةٌ مَنْصُوصَةٌ فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِنْهَا

*Para ulama berbeda pendapat tentang apakah basmalah termasuk Al-Fatihah atau bukan. Para ahli qiraat Kufah memandang basmalah bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan ahli qiraat Bashrah memandangnya bukan dari Al-Fatihah. Dan tidak ada dari para ulama kami riwayat bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah.*[6]

Bahkan dalam hal ini, mazhab Al-Hanafiyah memandang bahwa basmalah juga bukan awal dari surat-surat dalam Al-Quran.

ثَمَّ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا آيَةٌ مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ أَوْ لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بِآيَةٍ مِنْ أَوَائِلِ السُّوَرِ لِتَرْكِ الْجَهْرِ بِهَا

*Kemudian diperselisihkan, apakah basmalah bagian dari awal surat-surat dalam Al-Quran yang menjadi bagian dari surat itu? Menurut kami dalam mazhab kami basmalah bukan bagian dari awal surat-surat dalam Al-Qura, karena tidak dibaca jahr.*[7]

Jadi basmalah itu dianggap ayat Quran yang sifatnya berdiri sendiri, bukan bagian dari surat tertentu, kecuali dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Balqis,

---

[6] **Abu Bakar Al-Jashshash**, *Ahkamul Quran* jilid 1 hal. 8
[7] **Abu Bakar Al-Jashshash**, *Ahkamul Quran* jilid 1 hal. 8

diawali dengan basmalah yang lengkap.

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

*Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. An-Naml : 30)*

Namun meski menganggap basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ulama mazhab Al-Hanafiyah tetap menyunnahkan untuk dibaca, asalkan dibaca sir.

## 2. Al-Malikiyah : Bukan Bagian Al-Fatihah

Sedangkan pandangan mazhab Al-Malikiyah, *basmalah* bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak boleh dibaca dalam shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Dan juga baik dalam shalat *jahriyah* maupun *sirriyah*.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلاَ يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا

*Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata,"Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahuanhum. Mereka memulai qiraat*

*dengan membaca al-hamdulillahirabbil 'alamin, dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal qiraat atau di akhirnya". (HR. Bukhari dan Muslim)*

Dalam hal ini pendapat mazhab Al-Malikiyah punya kesamaan dengan mazhab Al-Hanafiyah di atas, yaitu sama-sama berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah.

Namun yang membedakan keduanya adalah bahwa dalam mazhab Al-Malikiyah, haram hukumnya melafadzkan masalah di dalam shalat yaitu ketika membaca Surat Al-Fatihah.

Kalau pun mau dibaca juga, ada satu pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah yang membolehkan seseorang membaca basmalah di dalam Al-Fatihah, namun khusus untuk shalat sunnah dan bukan shalat wajib.

## 3. As-Syafi'iyah : Bagian Dari Al-Fatihah

Menurut mazhab As-Syafi'iyah, lafaz *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga wajib dibaca dengan *jahr* (dikeraskan) oleh imam shalat dalam shalat jahriyah. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمْ الفَاتِحَةِ فَاقْرَءُوا ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا

*Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu membaca*

*surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahir rahmanirrahim adalah salah satu ayatnya". (HR. Ad-Daruquthuny).*

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ إِحْدَاهُنَّ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Fatihatul-kitab (surat Al-Fatihah) berjumlah tujuh ayat. Ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. (HR. Al-Baihaqi)*[8]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ السُّورَةَ فِي الصَّلاَةِ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu, beliau berkata,"Rasulullah SAW memulai shalat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.*

Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan isnad yang shahih dari Ummi Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' ada enam orang shahabat yang meriwayatkan hadits tentang basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah.[9]

Maka dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, ketika seseorang shalat, dia wajib membaca basmalah, karena merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Bila basmalah ini tidak dibaca, baik sengaja atau

---

[8] As-Sunan Al-Kubra, jilid 2 hal. 45

[9] **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 3 hal. 302

terlupa, maka shalatnya ikut menjadi tidak sah juga.

Selain itu, karena posisinya sebagai ayat pertama dalam surat Al-Fatihah, maka kalau giliran shalat jahriyah, basmalah ini dilafadzkan juga dengan jahr. Tidak ada alasan untuk tidak menjaharkannya.

Pemandangan seperti inilah yang bisa kita saksikan di negeri kita, dimana para imam masjid menjaharkan bacaan basmalah mereka. Sebab di negeri kita Indonesia ini, ilmu fiqih yang beredar dan dipelajari secara masal memang fiqih mazhab Asy-Syafi'i.

Apa yang dilakukan oleh para imam di masjid kita itu sama sekali tidak salah. Sebab itu merupakan bagian dari khazanah kekayaan ilmu fiqih Islam yang luas. Masing-masing punya dalil yang amat kuat. Kita tidak bisa seenaknya menyalahkan apa yang telah dianggap rajih oleh barisan ulama fiqih sepanjang zaman.

## 4. Al-Hanabilah : Bagian Dari Al-Fatihah

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanabilah, *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Dalam hal ini pandangannya sama dengan pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah.

Hanya saja ada sedikit perbedaan di antar kedua mazhab ini, yaitu basmalah tidak dibaca secara keras (*jahr*), cukup dibaca pelan saja (*sirr*). Dalam hal ini nampaknya mazhab ini melakukan thariqatul jam'i di antara dalil-dalil yang saling bertentangan. Beberapa hadits shahih

menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak membaca basmalah. Namun di sisi lain, tidak mungkin Nabi SAW tidak membacanya.

Maka ihtimalnya adalah bahwa Nabi SAW membacanya, namun tidak terdengar oleh para makmum dan para shahabat yang meriwayatkan haditsnya.

Bila kita perhatikan imam Al-Masjidil Al-haram di Mekkah, tidak terdengar membaca basmalah, namun mereka sesungguhnya tetap membacanya, karena meyakini bahwa basmalah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yang kalau tidak dibaca maka shalatnya menjadi tidak sah.

Umumnya orang-orang disana termasuk para imam di kedua masjid itu memang bermazhab Hanbali.

# Penutup

Kesimpulan dari isi buku ini :

1. Jumhur ulama sepakat menjadikan surat Al-Fatihah sebagai rukun shalat yang mana shalat menjadi tidak sah bila tidak membacanya.
2. Para ulama berbeda pendapat apakah makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah ataukah diam saja.
3. Para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah lafadz basmalah itu dibaca dalam shalat ketika membaca surat Al-Fatihah atau tidak.

Buku ini memang kecil dan singkat pembahasannya. Hanya terdiri dari 28 halaman saja. Sengaja Penulis membuatnya demikian, maksudnya biar bisa habis sekali dibaca dan tidak jenuh apalagi membosankan.

Buku ini saya tulis semata-mata untuk bisa dipelajari isinya. Saya wakafkan isi buku ini dalam format digital pdf agar praktis dan mudah dibagikan lewat berbagai media modern saat ini.

Para pembaca tidak pelu membelinya dalam format hardcopy. Tidak ada keuntungan finansial dalam penyebaran buku pdf ini, selain hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Untuk membaca buku ini cukup menggunakan

smartphone saja. Tersimpan dalam memory yang praktis dan mudah bisa dibaca kemana saja. Dan juga mudah untuk dishare atau dibagikan secara cuma-cuma kepada orang lain.

Saya dan beberapa teman juga menuliskan beberapa judul buku yang lain dan bisa diakses dan didowload secara gratis tidak berbayar di rumahfiqih.com/pdf

Semoga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para penuntut ilmu keislaman. Semoga yang menuliskannya serta yang membacanya sama-sama mendapatkan limpahan pahala yang besar dari Allah SWT.

*Amin ya rabbal 'alamin.*

## Profil Penulis

Ahmad Sarwat, Lc,MA adalah pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir,

Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

## Pendidikan

- S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001
- S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis – 2012
- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)


- email : ustsarwat@yahoo.com
- Hp : 085714570957
- Web : rumahfiqih.com
- https://www.youtube.com/user/ustsarwat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat
- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940